

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 606-611
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12205554)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12205554>

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan E-Wallet DANA Terhadap Transaksi Digital

Mira Aurelita^{1*}, Audrey Azka Bilqis², Melian Sahara³, Ariq Naufal Attalah Suhanda⁴, Rafy Akmal Gunawan⁵, Muthia Sakti⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*Email korespondensi: 2110611137@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi dalam sektor ekonomi selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan terkait keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui peraturan hukum perlindungan konsumen terhadap transaksi digital dalam era digitalisasi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam aplikasi transaksi digital DANA. Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini, sumber data yang diandalkan adalah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa untuk melindungi konsumen, UU ITE dan UUPK telah menghadirkan payung hukum yang jelas. Pasal 7 huruf (f) UUPK mengatur tanggung jawab pihak e-wallet, termasuk pemberian kompensasi jika terjadi pelanggaran perjanjian. Sementara Pasal 19 menjelaskan ketentuan ganti rugi atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan jasa e-wallet, menegaskan pertanggungjawaban pihak penyedia layanan terhadap konsumennya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi konsumen dalam transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk mencegah timbulnya kerugian di masa mendatang, serta pertanggungjawaban pihak penyedia layanan.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen. DANA. Transaksi Digital.*

Abstract

Technological developments in the economic sector not only provide convenience in transactions, but also have challenges in implementation. Challenges related to security and consumer protection in digital transactions. The aim of this research is to find out the legal regulations for consumer protection for digital transactions in the era of digitalization and to find out legal protection for consumers in the DANA digital transaction application. The type of research method used in this research is a normative juridical approach. In this case, the data sources relied on are secondary data, such as statutory regulations, scientific journals and legal literature. The data collection method uses library research, and data analysis is carried out using a qualitative approach. The results of this research are that to protect consumers, the ITE Law and UUPK have provided a clear legal umbrella. Article 7 letter (f) UUPK regulates the responsibilities of e-wallet parties, including providing compensation if there is a violation of the agreement. Meanwhile, Article 19 explains the provisions for compensation for losses that may arise from the use of e-wallet services, confirming the responsibility of service providers towards their consumers. Thus, clear and firm legal protection for consumers in electronic transactions is very important to prevent losses in the future, as well as liability for service providers.

Keywords: *Consumer Protection. FUND. Digital Transactions.*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 10 June 2024

Accepted date: 18 June 2024

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi memiliki beberapa pengaruh terhadap kehidupan, salah satunya yaitu memudahkan segala lapis masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Kegunaan teknologi tersebut juga dimanfaatkan pada sektor perekonomian. Ekonomi digital adalah sebutan tepat yang digunakan untuk menggambarkan transformasi baru dalam perekonomian global yang dibawa oleh internet.

Pada era digitalisasi saat ini, semakin banyak kegiatan ekonomi yang memakai kegunaan internet sebagai alat penunjang segala kegiatan ekonomi mulai dari pembayaran dan penyimpanan uang.¹

Dari waktu ke waktu, perkembangan teknologi internet yang makin berkembang dengan pesat dan maju membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak perkembangan tersebut yang sangat terasa pada aktivitas masyarakat modern ini, yakni pada kegiatan transaksi dalam berbelanja. Dengan didukung penggunaan gadget yang terhubung dengan jaringan internet yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat di dunia, dan didukung oleh keinginan dan kebutuhan yang serba cepat dalam beraktivitas memberikan dampak perubahan yang signifikan pada kegiatan tersebut. Hal tersebut terlihat dari masyarakat menjadi lebih tertarik bertransaksi digital dibandingkan transaksi non digital.

Sektor perekonomian turut serta melakukan pengembangan teknologi dikarenakan memiliki pengaruh dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Untuk itu, bidang ekonomi harus melakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman agar tidak mengalami ketertinggalan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Transformasi dalam bidang ekonomi terlihat pada munculnya bank digital dan dompet digital.² Dengan kemunculannya tersebut dapat memudahkan seseorang dalam melakukan proses bertransaksi.

Saat ini, lonjakan penggunaan transaksi digital dengan menggunakan metode pembayaran elektronik dapat dilihat dengan adanya beberapa aplikasi penyedia jasa keuangan atau dapat disebut sebagai dompet digital yang digunakan sebagai alat pembayarannya. Dompet digital sebagai alat penyimpan uang dan alat pembayaran telah mengambil alih posisi uang tunai sebagai alat pembayaran, yang mana pada saat ini sudah banyak ditemukan toko dan gerai yang sudah tidak menerima pembayaran menggunakan uang fisik.³

Adanya pembayaran nontunai tersebut membuat kegiatan transaksi menjadi lebih cepat, aman, serta mudah digunakan di mana dan kapan pun. Meskipun demikian, dalam implikasinya terhadap perlindungan konsumen menunjukkan bahwa sebagian pada pihak konsumen dalam transaksi elektronik selalu menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan pihak pelaku usaha.⁴ Pada hubungannya antara transaksi digital dengan perlindungan konsumen, pemerintah telah berupaya dalam mengatur transaksi digital melalui beberapa regulasi dan kebijakan. Aturan hukum yang telah dikeluarkan, yakni UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidak menjamin terhadap perlindungan konsumen ataupun kepastian hukumnya. Dengan begitu, peraturan mengenai perlindungan konsumen harus dilakukan pembaharuan dan diperbaiki kedepannya.

Perkembangan teknologi dalam sektor ekonomi selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan terkait keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital antara lain, yaitu kegagalan sistem atau operasional, fraud, misleading information, cyber security, data security, dan penanganan pengaduan.⁵ Tantangan-tantangan tersebut membuat konsumen mengalami kerugian yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.⁶

Berkaitan dengan hal diatas, maka akan dibahas terkait perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi digital dengan penggunaan dompet digital dalam hal ini adalah aplikasi DANA. Hal tersebut akan terfokus pada bagaimana peraturan dan perlindungan hukum bagi konsumen terkait terpotongnya saldo secara tiba-tiba pada aplikasi dompet digital, DANA.

¹ Cindy Aulia Khotimah & Jeumpa Crisan Chairunnisa, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*, *Business Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 14.

² Kautsar Ismail, dkk., "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum." https://www.dokumjdh.jatimprov.go.id/upload/46799/Artikel_Bank_Digital_Kautsar_Ismail.pdf, diakses pada 3 Maret 2024.

³ Fiona Pappano Naomi & I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet DANA ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 1, hlm. 25.

⁴ Iman Sjahputra (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber*. Penerbit Alumni.

⁵ Agus Fajri Zam, *Perlindungan Konsumen Di Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia*, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

⁶ Kadek Doni Wiguna & Nyoman Satyayudha DANanjaya, *Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah yang Menggunakan Electronic Banking*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 12, hlm. 25-26.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, sumber data yang diandalkan adalah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Perlindungan Konsumen di Era Digital

Perkembangan teknologi, terutama dalam ranah internet, telah mengubah paradigma jual beli secara signifikan. Saat ini, proses transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan fleksibel, tanpa memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.⁷ Fenomena ini menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi pelaku bisnis maupun konsumen. Keleluasan tersebut ditunjukkan pada aktivitas transaksi yang dapat dilakukan secara bebas tanpa batas waktu dan ruang, hanya dengan gawai yang terkoneksi dengan internet. Keberadaan platform e-commerce dan aplikasi pembayaran digital menjadi bukti konkret bagaimana teknologi telah merevolusi cara kita berinteraksi dalam hal jual beli, membuka peluang bisnis baru dan memperluas jangkauan pasar secara global. Selain itu, kemajuan teknologi juga telah menghadirkan berbagai sistem keamanan dan proteksi untuk melindungi privasi dan keamanan data pengguna, menjadikan lingkungan perdagangan online semakin aman dan terpercaya. Dengan demikian, peran teknologi dalam transformasi jual beli tidak dapat diragukan lagi, membawa kita ke era baru perdagangan yang lebih efisien, inklusif, dan terhubung.

Di era digital, regulasi terkait perlindungan konsumen menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menjaga pelanggan dari manifestasi bisnis tidak etis, eksploitasi data konsumen, dan kerentanan keamanan siber. Wewenang keuntungan para konsumen Indonesia dalam memanfaatkan barang dan/ atau jasa dilindungi oleh pilar hukum yang kokoh. Landasan perlindungan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pemakai jasa dan barang produksi, yakni UU Nomor 8 Tahun 1999. Jaminan bagi pelanggan yang diberikan aturan tersebut meliputi kenikmatan rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari risiko yang merugikan dan membahayakan. Lebih lanjut lagi bahwa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menciptakan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi diperkuat peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Di tingkat internasional, Indonesia turut serta dalam berbagai inisiatif global seperti ASEAN Framework on Personal Data Protection untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif. Seperangkat aturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola digital yang makin melindungi dan menjamin pelanggan serta mendorong kemajuan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Menurut UU ITE, peraturan yang berlaku untuk transaksi jual beli online dibagi menjadi tiga kategori, yang meliputi, Pasal 9 terkait himbauan, Pasal 28 berisikan penindakan, dan Pasal 45 Ayat (1) terkait sanksi pidana.⁸ Menurut Hukum Acara Perdata terkait perluasan alat bukti bahwa informasi elektronik dan dokumen, bersama dengan hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, untuk informasi dan dokumen tersebut dapat diakui dalam persidangan bahwa persyaratannya keduanya menggunakan sistem elektronik yang harus memenuhi standar dan ketentuan yang telah diatur dalam UU ITE dan PP No 28 Tahun 2012.⁹ Selain itu, Pasal 65 dan 66 UU

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum transaksi Elektronik di Indonesia; Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 6.

⁸ Tumbel, Trivena Gabriela M. (2020). *Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0.1*. *Lex Et Societatis*, Vol. VIII, (No. 3), 93-98.

⁹ Akhmaddhian, S. (2016). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik*. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, (No. 2), 47

Perdagangan dan aturan pelaksanaannya mengatur transaksi jual beli digital. Pihak yang terlibat dalam setiap persetujuan jual beli digital harus mematuhi pasal tersebut.

Sistem hukum merupakan salah satu aspek penting karena berdampak terhadap tingkat efektivitas peraturan perlindungan konsumen pada era bisnis digital saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah dapat memainkan peran dalam menentukan tingkat efektivitas suatu peraturan hukum, seperti dalam pembuatan regulasi. Pemerintah memiliki UUPK, UU ITE, dan UU Perdagangan yang melindungi hak pelanggan dalam usaha komersial secara digital; beberapa PP terkait, seperti PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan bahkan peraturan OJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terlepas dari itu, Pasal 8 dan 9 UUPK menguraikan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau mempromosikan barangnya. Dua pasal tersebut mengatur mengenai hal-hal, seperti tidak sesuainya kondisi produk yang diterima konsumen terhadap deskripsi yang diberikan produsen, dan akibatnya banyak konsumen yang mengalami kerugian.¹⁰

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Transaksi Digital pada Aplikasi DANA

Bahwa semakin majunya teknologi pada perkembangan digital terdapat suatu kemajuan yaitu dalam hadirnya E-Wallet DANA yang dimana pada hal ini sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu transaksi secara praktis karena dengan internet saja sudah dapat melakukan transaksi. Selain itu, kemajuan teknologi mendorong internet dalam bidang ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh metode pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Guna memudahkan penyimpanan seperti uang biasa, diperlukan dompet elektronik, yang berbeda dengan sistem pembayaran uang fisik konvensional. Oleh karena itu, baik uang elektronik maupun dompet elektronik saling terkait secara hukum. DANA juga telah bekerja sama dengan banyak penjual di berbagai industri, seperti hiburan, kuliner, dan kesehatan. Mengenai hal itu dalam penggunaan pada E-Wallet DANA ini masih terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen, karena terpotongnya saldo secara tiba-tiba pada aplikasi tersebut. Maka pada hal ini terdapat perlindungan pada konsumen terkait tanggung jawab pada aplikasi tersebut mengenai mekanisme UU Perlindungan konsumen dan UU ITE.¹¹ Ditambah lagi, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangatlah signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna saat melakukan transaksi elektronik. UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan apa itu "transaksi elektronik", yang mana merupakan transaksi dengan menggunakan media elektronik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU ITE. Produsen, konsumen, dan server adalah subjek yang dibahas di sini.

Pada pengguna aplikasi dompet elektronik DANA, menurut UUD 1945 pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) yang menetapkan bahwa negara sepatutnya memastikan setiap warga negara memiliki haknya masing-masing.¹² Pada kasus di atas, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa salah satu asas perlindungan konsumen adalah asas kepastian hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, yaitu pihak DANA dan pengguna, bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adil di Indonesia.¹³

Kerangka hukum yang jelas dan kuat diharapkan untuk melindungi pengguna e-wallet dari kerugian di kemudian hari. Jenis perlindungan hukum tersebut menunjukkan perlunya negara menjaga keamanan dan melindungi pengguna e-wallet dari kemungkinan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan konteks tersebut, pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan sistem pembayaran dapat terjadi dan perlindungan hukum adalah sebagai bentuk preventif, sedangkan yang lainnya dapat menjadi upaya represif, yaitu pelaku usaha dapat dikenakan denda jika terbukti melakukan kesalahan. Pasal 7F Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban DANA, khususnya dalam hal memberikan kompensasi kepada pengguna DANA jika layanan yang

¹⁰ Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, 30-32.

¹¹ Diantha, I. Made Pasek, and MS SH. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016), 12.

¹² Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46-64.

¹³ Sudarsono, Mintarsih, "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.", *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, no. 2 (2015): 896-907.

digunakan melanggar kontrak yang telah disepakati. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen didalamnya membahas kepastian hukum bagi konsumen yang menggunakan e-wallet DANA dengan menetapkan ketentuan wajib ganti rugi atas kerugian, seperti ketidakpatuhan dalam penggunaan layanan yang dilakukan pengguna. Oleh karena itu, DANA E-Wallet bertanggung jawab atas segala kemungkinan kelalaian dan ketidakmampuan untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh layanan E-Wallet.

SIMPULAN

Peningkatan penggunaan transaksi digital melalui dompet elektronik membawa banyak dampak positif terhadap kecepatan, keamanan, dan kemudahan transaksi. Namun, dibalik kemudahan tersebut, serangan siber juga semakin meningkat. Munculnya kegagalan sistem atau operasional, fraud, misleading information, cyber security, data security, dan penanganan pengaduan menjadi sebuah tantangan yang harus diatasi. Salah satu contohnya adalah kasus kerugian yang dialami konsumen pengguna aplikasi e-wallet DANA yang saldonya menghilang secara tiba-tiba. Untuk melindungi konsumen, UU ITE dan UUPK telah menghadirkan payung hukum yang jelas. Pasal 7 huruf (f) UUPK mengatur tanggung jawab pihak e-wallet, termasuk pemberian kompensasi jika terjadi pelanggaran perjanjian. Sementara Pasal 19 menjelaskan ketentuan ganti rugi atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan jasa e-wallet, menegaskan pertanggungjawaban pihak penyedia layanan terhadap konsumennya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi konsumen dalam transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk mencegah timbulnya kerugian di masa mendatang, serta pertanggungjawaban pihak penyedia layanan. Berkaitan dengan kesimpulan maka dapat disarankan bahwa penyedia layanan e-wallet disarankan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data dengan menerapkan standar yang lebih baik. Selain itu, dilakukannya edukasi digital untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan konsumen terhadap keamanan transaksi elektronik, dan harus menyediakan mekanisme penyelesaian yang mudah diakses dan transparan, serta memastikan kompensasi yang sepadan bagi konsumen yang dirugikan. Di samping itu, pemerintah juga memiliki peran dalam melindungi konsumen dengan menguatkan regulasi terkait transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan e-wallet.

REFERENSI

- Barkatullah, Abdul Halim. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia; Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Iman Sjahputra, S. H. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber*. Penerbit Alumni.
- Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11, (No.01), 30-32.
- Tumbel, Trivena Gabriela M. (2020). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.01. *Lex Et Societatis*, Vol.VIII,(No.3), 93-98.
- Akhmaddhian, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik. *Jurnal Unifikasi*, Vol.3, (No. 2), p.47.
- Khotimah, C. A. & Chairunnisa, J. C. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review*, 1(1), 14-20.
- Naomi, F. P. & Priyanto, I. M. D. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet DANA ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1), 24-33.
- Sari, P. D. M. R. & Priyanto. I. M. D. (2019). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercantum Pada Toko Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-13.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3).

- Sudarsono, Mintarsih. (2015). Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 29(2), 896-907.
- Wiguna, K. D. & DANAnjaya, N. S. (2021). Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah yang Menggunakan Electronic Banking, *Jurnal Kertha Desa*, 9(12), 23-35.
- Arifiyadi, Teguh. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online. Retrieved from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-1t50bf69280b1ee/>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2020.
- Ismail, Kautsar. dkk. (2018). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital di Indonesia Yang Berkepastian Hukum. https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46799/Artikel_Bank_Digital_Kautsar_Ismail.pdf. Diakses pada 4 Maret 2024.
- Fajri Zam, Agus. Perlindungan Konsumen Di Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan https://www.ojk.go.id/ojk-institute/uploads/capacitybuilding/speaker/file_ca2642a0-f56c-4e0a-9fee-881ab2ff2ff6-13062022110003.pdf